

**BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN USAHA-  
USAHA PENGORGANISASIANNYA : KE ARAH  
PELEMBAGAAN PARTISIPASI**

Oleh : Mulyana W. Kusumah

**KONTEKS SOSIAL PERTUMBUHAN  
BANTUAH HUKUM**

Perkembangan dalam bekerjanya sistim hukum serta interaksi antara komponen-komponennya, peningkatan masukan-masukan ke dalam proses pengelolaan sistim hukum dan pembentukan awal aspek ideologis dari sistim hukum nasional sebagai bagian dari sistim budaya Indonesia, merupakan faktor-faktor penting yang mendukung pertumbuhan kuantitatif organisasi-organisasi bantuan hukum di Indonesia, disamping faktor-faktor lain seperti penegasan resmi tentang gagasan pemerataan dalam strategi pembangunan berikut kebijakan-kebijakan dalam politik pembangunan.

Faktor-faktor yang bekerja di tingkat supra-struktur tersebut, dikondisikan oleh struktur-struktur politik, ekonomi dan sosial yang mencerminkan hegemoni dan dominasi pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi yang melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan struktural yang antara lain tampil dalam wajah ketidakmerataan kesempatan serta pengasingan rakyat dari peluang-peluang partisipatif dalam proses pembangunan.

Keadaan terakhir ini, menimbulkan pola-pola hubungan yang menindas, sekaligus meniadakan kemungkinan pertumbuhan kekuatan-kekuatan makrososiologis dalam masyarakat dan pada gilirannya menciptakan wilayah-wilayah permissive bagi kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial tertentu

upaya-upaya sistematis membentuk kesadaran palsu demi menjelmakan citra bajik struktur-struktur di atas.

Salah satu konsekuensi logis dari hubungan-hubungan dialektis antara proses-proses budaya dengan struktur-struktur yang terlukis di atas adalah dengan beberapa perkecualian dan penyimpangan — bangkitnya sejumlah pranata yang menyandang dan memainkan peranan-peranan ambivalen yang secara ideologis sebagian besar bahkan hanya terbatas pada permukaan dan ritualisme verbal belaka — berorientasi pada pemerataan dan penegakan keadilan, seringkali juga pada reformasi dan transformasi struktural, namun beroperasi secara konformis dalam tataran masyarakat yang mapan dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian konsensual pada tingkat kegiatan terorganisasi.

Dalam konteks inilah peningkatan kuantitatif organisasi bantuan hukum harus dipahami.

Dari sudut pandangan para pemegang kekuasaan, organisasi-organisasi ini — apabila dengan keserbanekaan asal-usul dan kebhinnekaan aspirasi — tidak dianggap mengancam status quo, bahkan dalam banyak hal mampu berfungsi melokalisasikan konflik struktural untuk tidak terangkat sebagai konflik politik skala nasional melainkan hanya di tingkat lokal, mengakomodasi kebutuhan kebutuhan hukum golongan disprivilese, bahkan membendung gejolak sosial dan men-

corak oposan — tetap diakui karena tidak mengganggu pelestarian proses budaya dan kekokohan struktur-struktur yang menguntungkan elite-elite yang berkuasa.

Dari sudut pandangan produk pendidikan hukum, yakni para ahli hukum dan sarjana hukum, pengorganisasian bantuan hukum mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai matarantai perjuangan menegakkan cita-cita negara hukum berikut nilai-nilai yang lajim melekat padanya seperti "penghormatan harkat martabat kemanusiaan", "persamaan di muka hukum", "due process of law" dan sebagainya; sebagai bagian dari usaha menduduki spektrum peranan yang lebih luas; untuk meningkatkan "profesionalisme", (misalnya pada kasus intensifikasi pendidikan hukum klinis sebagai kegiatan inti beberapa organisasi bantuan hukum di universitas); memperoleh ganjaran-ganjaran sosial dan memperkuat

diri sebagai kekuatan dalam masyarakat yang harus diperhitungkan (seperti diketahui komunitas ilmu hukum agak tersisih dalam tahap awal pembangunan Orde Baru dengan orientasi pertumbuhannya yang menempatkan teknokrat asal komunitas ilmu ekonomi pada posisi-posisi kunci) dan hanya sedikit saja yang memandang pengorganisasian bantuan hukum sebagai wahana perjuangan — dengan segala dimensi politiknya — untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan menciptakan kondisi bagi pemerdekaan rakyat dari ketidakadilan struktural.

Pertumbuhan kuantitatif organisasi organisasi bantuan hukum yang dapat dilihat sebagai gejala hukum dan gejala sosial di Indonesia itu terjadi terutama dalam dasawarsa 70-an, sebagaimana dilukiskan di bawah ini yang merupakan hasil pengolahan catatan Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. 1)

Tahun berdiri dan distribusi organisasi bantuan hukum di Indonesia

Tahun berdiri	Dibawah Universitas				Non Universitas	
	Negeri		Swasta		Jawa	Luar Jawa
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa		
1960 — 1964	1	1				
1965 — 1969	1					
1970 — 1974	3	8			2	
1975 — 1979		3	6		10	1
1980 — sekarang					2	
Tidak diketahui :			1		1	
Jumlah	5	12	7		15	1

Perbandingan berdirinya organisasi bantuan hukum dalam sepuluh tahun

Tahun berdiri	Jumlah
1960 — 1969	3
1970 — 1979	33
Jumlah	36

Dengan melihat gambaran demikian, maka dua kesimpulan penting yang dapat ditarik adalah :

1. Distribusi organisasi-organisasi bantuan hukum di Indonesia yang tidak merata, yakni lebih menumpuk di Pulau Jawa;
2. Pada dasawarsa 70-an, pertumbuhan kuantitatif membengkak tidak kurang dari seribu persen.

Kenyataan-kenyataan itu mungkin merupakan pertanda dari adanya hubungan antara pendidikan hukum dengan pasaran kerja yang memang terpusat di Pulau Jawa dan dengan be-

gitu adanya suatu tali temali antara pola-pola profesional dengan pola-pola struktural, 2) peningkatan peranan para ahli hukum sebagai "conceptive ideologist" dan juga sebagai intelektual organik dari kelas-kelas dominan 3) diperkotaan khususnya di Pulau Jawa serta sebab-sebab lain yang terletak pada proses-proses budaya dan penentu-penentu struktural seperti yang telah disinggung pada bagian awal tulisan ini.

Perkembangan organisasi hukum ini dapat juga dijelaskan sebagai bagian dari aktivitas di bidang hukum untuk menghadapi problem sosial tertentu

Padan antara masalah hukum dan problem sosial.

Masalah Hukum	Problem Sosial :
1. Peradilan yang cepat, murah dan sederhana.	1. Ketidaksihonestan antara permintaan/kebutuhan warganegara dan fasilitas pengadilan.
2. Pembentukan Pengadilan administrasi	2. Peranan pemerintah yang semakin besar dan volume pekerjaan serta campur tangannya yang semakin besar pula menimbulkan kebutuhan akan cara-cara pengendalian yang baru.
3. Pemberian bantuan hukum	3. Kepincangan sosial yang terutama bersumber pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan bidang ekonomi	4. Proses pembangunan ekonomi membawa interaksi yang semakin intensif antara sektor kehidupan individu dan publik yang berarti pula timbulnya lebih banyak ketegangan di antara keduanya.

2. Bandingkan dengan suatu uraian menarik tentang hal ini di Brazil dalam Joaquim A. Falcao, "Lawyers in Brazil: Ideals and Praxis", *International Journal of Sociology of Law*, 1979, 7, 355-375.

3. Maureen Cain, "The General Practice Lawyer and the Client: Towards a Radical Conception", *Ibid*, 331-354. me-

tek para ahli hukum.

Di Indonesia, dikenal adanya "bush lawyers" yang banyak beroperasi di luar daerah perkotaan, serta personil-personil prara-profesional serta para-legal yang mengisi kekosongan pelayanan hukum di dalam masyarakat. Sebuah bacaan tentang "para-legal individuals" ini. Lihat

sebagaimana yang diragakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH 4) berikut ini.

Sebagai demikian, maka betapapun juga kegiatan bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peraturan-peraturan dalam bidang bantuan hukum sendiri. Untuk menunjang

kesinambungan alasan perbandingan berdasarkan waktu, di bawah ini akan diketengahkan ragaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum dengan pembagian peraturan-peraturan sebelum tahun 1970-an dan peraturan-peraturan setelah tahun 1970-an.5)

#### Peraturan-peraturan mengenai bantuan hukum di Indonesia

Peraturan pra 1970-an	Peraturan post 1970-an
1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het belied der Justitie (R.O.) Stb. 1847 No. 23	1. Undang-Undang No. 14 tahun 1970
2. Bepalingen betreffende het kostum der rechterlijk ambtenaren en dat der advocaten, procureurs en deurwaarders, Stb. 1848 No. 8	2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02/1971
3. Vertegen woordiging van de Lande in Rechten, Stb. 1922 No. 522	3. Surat Edaran Mahkamah Agung 01/1971
4. Regeling van de bijstand en de vergenworging van Partijen in de Burgerlijke zaken voor Landraden, Stb. 1927 No. 496.	4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan Departemen Kehakiman tanggal 12 Oktober 1974
5. Herzienne Inlandsch Reglement,, Stb. 1941 No. 44	5. Instruksi Pangkopkamtib No. Ins. 03/KOPKAM/XI/1978.
6. Penpres No. 16, 1963	6. Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. UM. 09.08 Tahun 1980.
7. UU, No. 1, 1950 dan No. 16/1963	
8. Per. Men. Kehakiman No. 1/1965	
9. Telegram Dir. Kehakiman Angkatan Darat 2 Juli 1969	
10. Surat Mahkamah Agung tgl. 2 Juni 1959 dan 4 Januari 1969	
11. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1959 dan No. 5/1962	
12. Surat M.A. 6 Sept. 1969	
13. SK Mah. Agung No. 1/1969 dan Instruksi M.A. No. 6/1969	

Sejauh ini nampaknya belum terdapat peraturan khusus yang mengatur pengorganisasian bantuan hukum di Indonesia.

Suatu gejala lain adalah terdapatnya politisasi yang kian menonjol dalam kegiatan-kegiatan organisasi bantuan hukum yang juga mulai terlihat dalam dasawarsa 70-an ini, antara lain misalnya ketika pada awal 1980-an lahir beberapa organisasi bantuan hukum yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik dominan.

Melipatnya jumlah organisasi-organisasi bantuan hukum di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ditambah pula dengan berseminya gagasan-gagasan progresif di bidang bantuan hukum seperti bantuan hukum aktif, bantuan hukum dalam arti luas, dan yang secara konseptual telah disepakati oleh organisasi bantuan hukum terbesar di Indonesia yakni LBH Jakarta dan praktisi serta organisasi bantuan hukum lain adalah gagasan bantuan hukum struktural, yang pada mulanya berawal dari diskusi-diskusi oleh praktisi dan pengaji bantuan hukum di LBH Jakarta, pada tahun 1978.

Tulisan ini akan mencoba menyotot implementasi organisasional konsep bantuan hukum di Indonesia dengan sasaran perhatian utama pada LBH Jakarta yang dipandang sebagai pelopor operasionalisasi bantuan hukum struktural, pra kondisi dan kondisi bagi pengembangan organisasi bantuan hukum serta prospek pengorganisasian bantuan hukum struktural di Indonesia.

#### ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DAN RUANG LINGKUP KEGIATANNYA :

Kokohnya daya dukung organisasional merupakan faktor utama yang menentukan daya guna dan hasil guna kegiatan-kegiatan bantuan hu-

ditas hubungan-hubungan hukum, di lain pihak sebagai komponen yang mencerminkan hubungan-hubungan sosial obyektif dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu organisasi bantuan hukum, terutama yang berada di bawah naungan universitas, seringkali tunduk pada aturan-aturan yang mengatur satuan organisasi yang lebih luas, Organisasi bantuan hukum demikian biasanya dikungkung tidak hanya oleh otoritas yang menutup peluang pendayagunaan sarana dan fasilitas yang ada, melainkan lebih jauh lagi memperoleh hambatan dalam pengembangan konsep-konsep kegiatannya. Nilai penting yang dianut adalah orientasi ke arah integrasi dengan sistim aturan-aturan yang berjalan ataupun nilai-nilai lain yang terkandung berada di seberang nilai-nilai asasi bantuan hukum. Dalam keadaan ini, kemandekan dalam pengembangan konsep, rintangan-rintangan operasional dan sejumlah kondisi eksternal lain membawa akibat organisasi bantuan hukum tertentu lambat atau cepat hanya tegak sebagai lembaga dalam pengertian fisik saja.

Sebagai suatu pranata sosial, organisasi bantuan hukum mengemban peranan sosial dengan sejumlah harapan-harapan peran yang membebannya, dan dengan begitu ia harus seoptimal mungkin bekerja untuk mempertahankan eksistensinya dalam konteks tersebut.

Didorong oleh kenyataan-kenyataan yang semakin mengatupkan kemungkinan pelaksanaan bantuan hukum secara lebih terarah dan terdapatnya landasan strategis bagi pengembangan bantuan hukum yang termuat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara RI, maka pada tahun 1978 diselenggarakan suatu lokakarya bantuan hukum yang diprakarsai oleh LBH Jakarta dan LKBH FHUI dengan mengikutsertakan beberapa peserta dari organisasi organisasi bantuan hukum di

hak menegaskan kembali keterikatan sejumlah ahli hukum pada kegiatan-kegiatan bantuan hukum dan guna memurnikan pengertian bantuan hukum itu berhasil merumuskan pengertian-pengertian dasar mengenai bantuan hukum antara lain yang menyangkut arti, sasaran, orientasi, ruang lingkup kegiatan-kegiatan bantuan hukum dan guna memurnikan pengertian bantuan hukum itu berhasil merumuskan pengertian-pengertian dasar mengenai bantuan hukum antara lain yang menyangkut arti, sasaran, orientasi, ruang lingkup kegiatan bantuan hukum dengan pada pokoknya menegaskan bahwa bantuan hukum ditujukan untuk golongan miskin dan buta hukum da-

lam arti luas.

Seiring dengan melipatnya jumlah organisasi bantuan hukum (juga aliran dana ke beberapa organisasi bantuan hukum), maka sejak itu dapat ditandai adanya perluasan kegiatan bantuan hukum oleh beberapa organisasi bantuan hukum di Indonesia, walaupun sesungguhnya kegiatan-kegiatan demikian sebelumnya telah diselenggarakan oleh LBH Jakarta.

Untuk memperkuat gambaran perluasan kegiatan tersebut, di bawah ini akan dikemukakan jenis-jenis kegiatan dalam ruang lingkup perluasan bantuan hukum dengan memperbandingkan 3 organisasi bantuan hukum yang dipandang terkemuka di Indonesia.

Perbandingan ruang lingkup kegiatan bantuan hukum.

Kelompok Studi & Bantuan Hukum Yogyakarta, Jawa Tengah	Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Kalimantan	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan perkara dan konsultasi hukum</li> <li>2. Penataran pimpinan informal</li> <li>3. Penataran Hukum Perburuhan</li> <li>4. Penyuluhan Hukum dan Pemerintahan Desa</li> <li>5. Penerangan Hukum melalui pos-pos</li> <li>6. Penerbitan buletin penerangan hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan perkara dan konsultasi hukum</li> <li>2. Penataran hukum kepala desa dan pengusaha ekonomi lemah</li> <li>3. Penyuluhan Hukum pada masyarakat, melalui radio dan surat kabar.</li> </ol>	<p>Pelayanan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan hukum rutin (litigasi)</li> <li>2. bantuan hukum buruh</li> </ol> <p>Penerangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Humas</li> <li>2. Penerbitan Bulletin LBH, Buku Pintar, Naskah Pledoi, Buku Laporan, Hak-hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan LBH,</li> <li>3. Penyebaran folder</li> <li>4. Penerbitan Buku Ulang Tahun LBH</li> </ol> <p>Penelitian dan Pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian tingkat pengetahuan hukum masyarakat tidak mampu di Jakarta.</li> <li>2. Bimbingan pada pembela umum;</li> <li>3. Kursus bahasa Inggris.</li> <li>4. Diskusi bulanan;</li> <li>5. Karya Latihan bantuan hukum dan mahasiswa hukum;</li> <li>6. Penataran Pengacara muda praktek, pemuka informal, buruh</li> </ol>

Sungguhpun perbandingan di atas tidak setara mengingat perbedaan-perbedaan baik dalam usia, penguasaan sumberdaya dan sumberdana, maupun kekuatan daya dukung organisasional, namun hal ini menunjukkan suatu gambaran mengenai ruang lingkup dalam pengertian luas pokok masalah yang digarap oleh organisasi bantuan hukum. 6)

Dialektika refleksi kritis, proses penyadaran dalam diri sendiri serta pola pemikiran negasi atas realitas penindasan telah membawa para praktisi dan teoritis bantuan hukum untuk mengembangkan konsep yang lebih cocok bagi gerakan bantuan hukum di Indonesia, yakni konsep bantuan hukum struktural.

Konsep yang dicoba dirintis implementasinya oleh LBH Jakarta dan akan dicoba dikembangkan lebih jauh pelaksanaannya oleh LBH-LBH di daerah tersebut mengandung beberapa ciri pokok sebagai berikut :

#### 1. Orientasi nilai :

Bantuan Hukum struktural bertujuan utama untuk melakukan konsientisasi sebagai suatu cara untuk mengubah sedikit demi sedikit struktur sosial yang tidak adil ke arah yang lebih adil, 7) tidak saja pada konsientisasi sosial, politik, ekonomi dan budaya, tetapi justru harus menciptakan "power resources" untuk menghadapi Pusat yang menindas. Penciptaan "power resources" di Pinggiran adalah tujuan dari bantuan hukum struktural.

6. Mulyana W. Kusumah, "Perluasan Kegiatan Bantuan Hukum": Sebuah gambaran dan Analisa Ringkas", Makalah pada Lokakarya Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 17-20 Mei 1981.

7. Lihat: Adnan Buyung Nasution, "Kegiatan Litigasi dan Non-Litigasi di LBH", dalam Langkah Telah Diayunkan Sepuluh Tahun Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta: LBH, 1981), hal. 16 dst, juga

ral. 8) Dalam suatu perumusan lain, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat adil dan makmur 9). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa secara makro strategis, bantuan hukum struktural harus berorientasi pada upaya pro-akup dalam mengkondisikan pemerdekaan dari struktur-struktur eksploitatif dalam masyarakat.10)

#### 2. Program :

Menurut hasil-hasil Lokakarya Bantuan Hukum se Indonesia, Prapat, 20-23 Nopember 1980, 11) program bantuan hukum struktural seharusnya memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Jelas diarahkan kepada rakyat miskin yang tertindas;
2. Merupakan suatu aksi terpadu yang

8. T. Mulya Lubis, "Bantuan Hukum Struktural: Redistribusi Kekayaan dan Partisipasi dari Bawah", Makalah pada Lokakarya Bantuan Hukum se-Indonesia diselenggarakan oleh Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 17-20 Mei 1981, hal. 22, Lihat juga tulisan-tulisan T. Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Studi Awal" dan "Mengapa Bantuan Hukum Struktural", dalam Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, eds, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1981)

9. Abdul Hakim G. Nusantara, "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural", *Ibid*, hal. 16 dst.

10. Mulyana W. Kusumah, "Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural" *Ibid*, hal 44 dst.

11. LBH Hasil-hasil Lokakarya Bantuan Hu-

merupakan perkawinan antara litigasi dengan non-litigasi;

3. Memiliki dampak jangka jauh yang bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif;
4. Didasarkan pada prinsip pembiayaan yang realistis.

Realisasi program dibagi dalam dua tahap yakni jangka pendek dan jangka jauh. Pada tahap jangka pendek yaitu minimal memberikan pelayanan bantuan hukum kepada rakyat miskin yang membutuhkan dengan program jangka pendek yang utama: penyediaan prasarana, penyempurnaan organisasi dan staf, sedangkan dalam jangka panjang inti program yang dilaksanakan adalah konsientisasi dengan program-program yang bervariasi terdiri dari program pelayanan hukum, pendidikan hukum, penelitian kebutuhan hukum rakyat miskin, hak asasi manusia, publikasi

Operasionalisasi program dicoba diwujudkan melalui suatu bentuk organisasi yang terdiri dari dua divisi yakni yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan litigasi dan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan non-litigasi. Kegiatan divisi litigasi berpusat pada penyelenggaraan konsultasi dan penanganan perkara yang didayagunakan untuk mencapai tujuan-tujuan bantuan hukum struktural, sedangkan divisi non-litigasi terdiri dari dua komponen kegiatan utama mencari alternatif baru pemberian bantuan hukum dan "pemahaman" atas konsientisasi, serta penerangan hukum dan hak-hak asasi manusia serta kaderisasi. 12)

Hanya melalui monitoring dan evaluasi yang cermat, sistematis dan berkesinambungan, kelak dapat dijawab pertanyaan : sejauh mana efektifitas organisasional LBH yang digambarkan di atas dalam mengimplementasi kon-

sep bantuan hukum struktural? Dan, pada tahap awal tentunya harus dipersoalkan apakah program-program yang disusun memang sudah merupakan pengejawantahan konsep bantuan hukum struktural?

Ideologi hukum progressif seperti bantuan hukum struktural hanya akan merupakan gagasan utopis yang menggantung jika tanpa diterjemahkan ke dalam aksi dan program secara tepat.

### PENGORGANISASIAN YANG BAGAIMANA ?

Perubahan sejarah senantiasa mempunyai suatu kualitas dinamik, demikian pula halnya sejarah organisasi bantuan hukum di Indonesia, yang kian menampilkan ciri-ciri kelembagaan yang berpijak pada realitas sosial di dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan akibat ganda: membeku dan kurang peka terhadap perubahan, atau memperlihatkan ciri-ciri reaktif yang dapat merugikan eksistensinya. Akibat pertama akan meniadakan aktualisasi potensinya, sedangkan akibat yang ke dua akan mengurangi kapasitas dalam perjuangan jangka panjang mengikis ketidakadilan struktural.

Daftar persoalan yang harus dihadapi oleh organisasi bantuan hukum yang berketetapan hati untuk mengemban peranan historis sebagai komponen dalam proses transformasi struktural masih panjang, dan dalam keadaan ini pilihan-pilihan makro-strategis dan mikro-taktis amat diperlukan untuk, pada gilirannya diwujudkan ke dalam pentahapan prioritas operasional yang bermakna.


Di samping hambatan-hambatan kultural dan struktural dari kelas-kelas dan pusat-pusat kekuasaan yang diuntungkan oleh realitas sosial sekarang, maka pengorganisasian bantuan hukum struktural perlu memperhatikan perkembangan dua aspek yang akan timbul sebagai hasil interaksi antara pelaksanaan bantuan hukum struktural

Ke dua aspek tersebut adalah :

1. Pertama, pertumbuhan kesadaran massa rakyat tertindas yang jelas berpengaruh secara timbal balik pada penentuan kegiatan organisasi

bantuan hukum;

2. Kedua, pertumbuhan tahap partisipasi yang menentukan macam realitas yang harus diubah.



Pertumbuhan kesadaran serta pertumbuhan tahap partisipasi, 13) agak-

13. Lihat: Mulyana W. Kusumah, "Hak-hak Strategis Kaum Pekerja", Makalah untuk pengantar Diskusi Perburuhan di LBH Jakarta, 18 Juli 1981. Bandingkan dengan misalnya Paulo Freire, *Cultural Action for Freedom*, yang mengemukakan tahap perkembangan kesadaran an-

nya dapat dijelaskan melalui gambaran di bawah ini, di mana pada setiap momentum pertumbuhan kesadaran pelaksana bantuan hukum struktural harus secara responsif ditingkatkan dan dengan demikian juga penentuan kegiatan organisasi bantuan hukum harus serasi dengan pertumbuhan dan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
kesadaran sebagai hasil interaksi antara tuntutan kebutuhan dengan ketidak terpenuhannya	kesadaran untuk merumuskan kepentingan, mengorganisasikan dan memperjuangkan kepentingan kelompok	kesadaran yang timbul sebagai hasil tahap II dan pemahaman kontradiksi-kontradiksi politik, ekonomi dan sosial	kesadaran adanya realitas penindasan dan untuk mengambil langkah terhadap unsur realitas yang menindas	kesadaran golongan	kesadaran ideologis menuju pemerdekaan
PASIF	AKTIF	REFLEKSIF	REAKTIF DAN LIBERATIF		

partisipasi, Mario Padron C, 14) mengemukakan pentahapan partisipasi rakyat yang dimulai dari partisipasi pasif yakni penerimaan atau pencapaian kesempatan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan konkrit, partisipasi pasif-reflektif yang seringkali dinamakan konsientisasi (atau pendidikan terpadu) dengan tujuan utama menyadarkan rakyat terhadap dimensi-dimensi struktural dan historis masalahnya, partisipasi aktif yang merupakan tahap ketiga mencakup aksi-aksi ke arah pengorganisasian rakyat lapis

bawah bahkan melampaui batas-batas untuk kepentingan kelompok yang bersangkutan semata-mata dan partisipasi aktif-reflektif yang merupakan bentuk paling menyeluruh yang dapat mencakup disain, perumusan dan pengujian alternatif strategi-strategi pembangunan.

Jenis dan isi kegiatan serta pengorganisasian bantuan hukum struktural tak terelakkan lagi harus mempertimbangkan aspek pertumbuhan kesadaran dan perkembangan partisipasi dari kelompok sasarannya (dalam hal ini massa rakyat tertindas), dan dengan begitu program minimum maupun maksimum harus dikaji dengan memperhitungkan ke dua aspek terse-

14. Mario Padron C., "Non-Governmental Development Centres and Popular Participation". Notes for debate, The Hague: Institute of Social Studies, DESCO, May

da dasarnya merupakan paduan antara aksi kultural dan aksi struktural secara terorganisasi seharusnya memprogramkan kegiatan-kegiatannya dalam ruang lingkup aksi kultural untuk menyadarkan massa rakyat tertindas, menumbuhkan hukum responsip 15) yang meninggalkan corak legalitas yang terkungkung oleh struktur pengendalian dan ketergantungan dan mewarnainya dengan corak legalitas di mana pengambilan prakarsa dan peranan merdeka dari warganegara dalam mengklaim hak-hak dasarnya secara yuridis terjamin (ini, sekaligus vitalisasi budaya hukum), serta mengupayakan ke arah pemilikan dan pengendalian

15. *Pengertian hukum responsip ini dibentangkan secara menarik oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (New York: Harper Colophon Books, 1978).*

sumberdaya hukum massa rakyat miskin, 16) sedangkan aksi struktural harus terpusat pada usaha mengorganisasikan setiap gagasan dan aksi kolektip massa rakyat ke arah proses pemerdekaan dari struktur-struktur yang tidak adil serta usaha-usaha lain guna membentuk syarat-syarat obyektip bagi pengkondisian perubahan-perubahan struktural. Kedua aksi itu harus serasi dan terpadu serta dapat dijalankan dalam arena hukum maupun jalan non-yuridis. Politisasi organisasi bantuan hukum memang merupakan langkah strategis yang tak terhindarkan harus ditempuh.

16. *James C.N. Paul dan Clarence J. Dias menumuskan sumberdaya hukum (legal resources) ini sebagai: ". . . knowledge and skills which enable people, themselves, working collectively to understand law and use it effectively to perceive, articulate and advance or protect their interests. . .". Lihat: James C.N. Paul dan Clarence J. Dias, Law and Legal Resources of the Rural Poor For Self Reliant Development, International Center for Law in Development, Juli 1981, dalam bagian Pendahuluan.*

